BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli rusa hasil buruan di kenagarian Malalak Timur Kab. Agam sebagai berikut:

5.1.1. Tata cara perburuan rusa di Kenagarian Malalak Timur Kab. Agam yaitu dengan cara membuat *pilubang* (lubang), *jarek* (jerat) dan menggunakan senapan.

5.1.2. Pelaksanaan jual beli rusa hasil buruan di Kenagarian Malalak Timur Kab. Agam yaitu di mana pemburu membawa hasil buruannya kerumah, kemudian pembeli atau masyarakat datang ke rumah pemburu untuk membeli daging.

5.1.3. Pendapat tokoh masyarakat terhadap jual beli satwa yang dilindungi di Kenagarian Malalak Timur. Tokoh Masyarakat menganggap hukum jual beli rusa diperbolehkan karena dapat membantu perekonomian masyarakat. Perburuan itu masih dilakukan oleh masyarakat Kenagarian Malalak Timur, dikarenakan aturan pemerintah UU No.8 tahun 1999 tentang pemanfataan satwa liar belum/kurang disosialisasikan, selain itu tidak ada aparat penegak hukum yang berwibawa dan tegas bahkan aparat penegak hukum cenderung diam saja atau membiarkan saja, paling hanya memberi nasehat, tidak ada sanksi/ denda yang membuat jera masyarakat melakukan perbuatan itu.

5.1.4. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rusa hasil buruan yang dilakukan di Kenagarian Malalak Timur pada dasarnya boleh, namun karena undang-undang No. 5 tahun 1990 dengan tujuan melestarikan hewan langka dan sesuai dengan larangan agama dalam fatwa MUI No.04 tahun 2014 tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem maka hukum berubah menjadi haram yaitu

UIN IMAM BONJOL PADANG

haram *ligarihi* yang melarang umat Islam melakukan kerusakan alam dan lingkungan (ekosistem).

5.2. SARAN

5.2.1. Diharapkan kepada Aparat Pemerintah Nagari Malalak Timur dapat membuat kebijakan berupa peraturan nagari (pernag) mengenai satwa yang dilindungi oleh pemerintah yang termasuk kedalamnya rusa dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pelestarian satwa-satwa yang dilindungi dikarenakan populasinya yang hampir punah. Dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk memahami hukum bahwa rusa merupakan hewan yang dilindungi.

UIN IMAM BONJOL
PADANG